



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PERSIAPAN LUMBUAN
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN LUMBUAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar Batas Desa yang ditentukan secara *survey* pelacakan lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dan dituangkan dalam peta.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai berikut :

- a. batas sebelah timur : Desa Tiga, Kelurahan Kubu dan Kelurahan Cempaga;
- b. batas sebelah utara : Desa Penglumbaran;

- c. Batas sebelah selatan : Desa Susut dan Desa Sulahan; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Selat dan Desa Pengiangan;

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut :

- a. Batas timur Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli bagian timur berbatasan dengan Desa Tiga, Kelurahan Kubu dan Kelurahan Cempaga, dimulai dari TK 29 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 58.636''$ LS dan $115^{\circ} 21' 15.325''$ BT sampai 31 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 48.423''$ LS dan $115^{\circ} 21' 14.133''$ BT;
- b. Batas utara Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli bagian utara berbatasan dengan Desa Penglumbaran, dimulai dari PABU 11 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 49.916''$ LS dan $115^{\circ} 20' 42.531''$ BT sampai PABU 15 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 57.919''$ LS dan $115^{\circ} 21' 4.844''$ BT;
- c. Batas selatan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli bagian selatan berbatasan dengan Desa Susut dan Desa Sulahan, dimulai dari TK 13 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 43.205''$ LS dan $115^{\circ} 20' 11.050''$ BT sampai TK 16 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 45.134''$ LS dan $115^{\circ} 19' 49.572''$ BT ; dan
- d. Batas barat Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli bagian barat berbatasan dengan Desa Selat dan Desa Pengiangan, dimulai dari TK 16 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 45.134''$ LS dan $115^{\circ} 19' 49.572''$ BT sampai PABU 10 dengan Koordinat $8^{\circ} 23' 51.022''$ LS dan $115^{\circ} 20' 41.068''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa Adat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 Mei 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 12.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

